BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 133 /KPTS/IV.06/2021

TENTANG

NARASUMBER PELATIHAN BELA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap disintegrasi bangsa, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta memperkuat rasa nasionalisme khsusnya di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilaksanakan Pelatihan Bela Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Narasumber Pelatihan Bela Negara Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Pelatihan Bela Negara Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. menyusun dan mengisi konsep materi pelatihan;
b. menyampaikan materi pelatihan terkait Bela Negara dan;
c. mengajak peserta untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Bela Negara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kantor Kesbang Pol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 133 /KPTS/IV.06/2021
TANGGAL : 18 Januari 2021

SUSUNAN NARASUMBER DAN MATERI PELATIHAN BELA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1.	Komandan Kodim 0422 Lampung Barat	Bela Negara dalam perspektif kewaspadaan dan ketahanan nasional
2.	Unsur Kodim 0422 Lampung Barat	Materi /Pelatihan Bela Negara

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Kantor Kesbang Pol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	